



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 8 November 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas No. 32 Rt. 32 RT. 5 Kelurahan  
Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018. sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 13 Oktober 2018 sejak tanggal sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **ANAS TOTO, S.H.** dan Rekan advokat Pengacara Konsultan hukum berkantor di Jl. Macan Putih no. 17 Desa Kalipucang Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes berdasarkan penetapan no 40/ PenPid/BH/2018/PN.Bbs tertanggal 19 September 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN. Bbs tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN. Bbs tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KERUSAKAN DAN/ ATAU BARANG"**, sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



**Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam dakwaan kesatu dan kedua kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat Nopol : E 9409 E berikut STNK;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama NOVAL ANTONY, alamat KJalan Kapuas No.32 Kel. Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal yang berlaku sampai dengan tanggal 08 November 2023.

***Dikembalikan kepada terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN.***

- 1 (satu) unit becak roda tiga.

***Dikembalikan kepada saksi ROISAH Binti TAHIR.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa mohon keringanan hukuman demikian juga permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga , terdakwa meneysal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

-----"Bahwa **la Terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN**, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Raya masuk Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng Nomor polisi : E 9409 E bersama saksi ARIL NADI SADEWO Bin KASIMAN selaku kernet dari daerah Kota Tegal dengan tujuan ke arah Jatibarang Kabupaten Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang terdakwa diperintahkan untuk mengangkut jagung di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng melewati jalan raya ruas Jatibarang Larangan Ketanggungan dengan kecepatan 40 km/ jam, kemudian sekitar jam 09.00 Wib terdakwa sampai di jalan raya masuk Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan kondisi jalan membujur

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dari arah timur ke barat dengan 2 lajur permukaan jalan rata dan terbuat dari beton cor, arus lalu lintas ramai/ padat, jalan tersebut merupakan jalan Kelas III yang seharusnya kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melewati jalan tersebut, selanjutnya di depan Rumah Sakit Amanah Mahmudah terdakwa mendahului/ menyalip becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD dengan memuat penumpang saksi SUNARTI dari sebelah kanan yang melaju di depan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa, akan tetapi karena ketidak hati-hatian terdakwa memperhatikan jarak kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengayuh becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD sehingga roda sebelah kiri bagian belakang kendaraan bermotor Mitsubishi Truck gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet bodi samping kanan becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD sehingga becak tersebut terpelanting ke sebelah kiri dan korban MAKTUB Bin AHMAD terpelanting ke kanan sehingga kepala dan badan korban MAKTUB Bin AHMAD membentur badan jalan yang terbuat dari beton, selanjutnya terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng yang terdakwa kemudikan selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng dan melihat korban MAKTUB Bin AHMAD sedang diangkat oleh warga masyarakat ke RS. Aminah Mahmudah selanjutnya terdakwa menepikan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng ke pinggir jalan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban MAKTUB Bin AHMAD meninggal dunia, yang diakibatkan luka robek di kepala

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri ukuran kurang lebih lima belas sentimeter, jejas dan tanda patah tulang iga tiga, empat, lima sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter, penyebab kematian kemungkinan adalah multiple trauma pada kepala dan dada akibat roda paksa tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amanah Mahmudah Larangan Brebes Nomor : 117/VER/RSAM/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Wegig Amanu yaitu dokter yang memeriksa terhadap korban atas nama MAKTUB Bin AHMAD.

-----Perbuatan **terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**DAN KEDUA :**

-----"Bahwa **la Terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN**, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Raya masuk Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 229 Ayat (2)"***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng Nomor polisi : E 9409 E bersama saksi ARIL NADI SADEWO Bin KASIMAN selaku kernet dari daerah Kota Tegal dengan tujuan ke arah Jatibarang Kabupaten Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang terdakwa diperintahkan untuk mengangkut jagung di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng melewati jalan raya ruas Jatibarang Larangan Ketanggungan dengan kecepatan 40 km/ jam, kemudian sekitar jam 09.00 Wib terdakwa sampai di jalan raya masuk Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan kondisi jalan membujur lurus dari arah timur ke barat dengan 2 lajur permukaan jalan rata dan terbuat dari beton cor, arus lalu lintas ramai/ padat, jalan tersebut merupakan jalan Kelas III yang seharusnya kendaraan bermotor Mitsubishi Truck Gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa tidak boleh melawati jalan tersebut, selanjutnya di depan Rumah Sakit Amanah Mahmudah terdakwa mendahului/ menyalip becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD dengan memuat penumpang saksi SUNARTI dari sebelah kanan yang melaju di depan kendaraan bermotor Mitsubishi Truck gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa, akan tetapi karena ketidak hati-hatian terdakwa memperhatikan jarak Kbm Mitsubishi Truck Gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pengayuh becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD sehingga roda sebelah kiri bagian belakang Kbm Mitsubishi Truck gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet bodi samping kanan becak yang dikemudikan oleh korban MAKTUB Bin AHMAD

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga becak tersebut terpelanting ke sebelah kiri yang mengakibatkan roda bagian depan sebelah kanan dan bodi becak mengalami kerusakan sehingga becak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan korban MAKTUB Bin AHMAD terpelanting ke kanan sehingga kepala dan badan korban MAKTUB Bin AHMAD membentur badan jalan yang terbuat dari beton, selanjutnya terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng yang terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan bermotor Mitsubishi truck gandeng dan melihat korban MAKTUB Bin AHMAD sedang diangkat oleh warga masyarakat ke RS. Aminah Mahmudah selanjutnya terdakwa menepikan Kbm Mitsubishi truck gandeng ke pinggir jalan;

Perbuatan **terdakwa NOVAL ANTONY Bin TASRIPIN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROISAH Binti TAHIR sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak manapun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara Kbm Mitsubishi Truck gandeng dengan pihak pengayuh becak;
- Bahwa Saya tidak mengenal supir truck gandeng tersebut, saya mengenal korbannya pengayuh becak yaitu Sdr. MAKTUB yang tak lain adalah suami saya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.15 Wib setelah ada tetangga yang memberitahukan bahwa suami saya terlibat kecelakaan lalu lintas dan telah meninggal dunia di RS. Aminah Mahmudah.;
- Bahwa saya tidak mengetahui laju kendaraan truck gandeng dan becak dari arah mana , saya hanya dikabarin kalau suami saya kecelakaan lalu dibawa ke RS kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saya pada kejadian kecelakaan tersebut yang menabrak adalah sopir truck gandeng dan korbannya adalah suami saya yang mengendarai becak;
- Bahwa Setahu saya suami saya mengalami luka sobek di bagian kepala;
- Bahwa Saya tidak mengenal pengemudi truck gandeng yang telah menabrak suami saya, Saya hanya diberi kabar kalau suami saya mengalami kecelakaan dan saat itu dirawat di RS. Aminah Mahmudah;
- Bahwa suami saya di rawat di RS. Aminah Mahmudah selama 1 hari kemudian meninggal dunia;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu suami saya sedang mengantar anak dan cucu saya ke pasar legian;
- Bahwa Sudah ada perwakilan dari Sdr. Noval yang datang ke rumah untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada kami;
- Bahwa Yang menerima santunan adalah anak saya, santuan yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi WAKHIDIN Bin KHERI .sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Kbm Mitsubishi Truck gandeng dengan pihak pengayuh becak;
- Bahwa Saya tidak mengenal supir truck gandeng tersebut, saya mengenal korbannya pengayuh becak yaitu Sdr. MAKTUB usia sekitar 70 Tahun;
- Bahwa Saya mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saya mendengar adanya suara benturan keras di jalan tepatnya di Rs. Amanah Mahmudah setelah itu saya langsung menuju suara benturan tersebut dan saat itu saya melihat ada becak yang terguling ke kiri dan ada pengayuh

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak yang jatuh di jalan aspal dan juga ada Kbm truck gandeng warna coklat yang saya duga bahwa Kbm truck gandeng tersebut terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pengayuh becak tersebut.;

- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saya berada di halaman parkir RS. Amanah Mahmudah karena saat itu saya bertugas sebagai juru parkir di RS. Amanah Mahmudah.;
- Bahwa Kbm Mitsubishi truck gandeng melaju dari arah timur ke barat namun untuk pengayuh becak saya tidak tahu dari arah mana dan akan menuju kemana;
- Bahwa truck gandeng banyak yang lewat jalan itu;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian kecelakaan, saat itu saya sedang memarkiri sepeda motor di tempat parkir RS Amanah Mahmudah kemudian saya mendengar suara brak / tabrakan kemudian saya lari untuk melihat. Tukang becak sudah di atas jalan aspal dengan lukarobrk di kepala dan lengan tangan;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian bisa bersimpangan Karen ajalannya luas;
- Bahwa Saat kejadian becak sedang mengangkut penumpang seorang ibu dan anaknya;
- Bahwa Sopir truck dalam kondisi sehat tidak ada luka, hanya syok saja, tukang becak meninggal dunia, penumpang becak selamat;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Saat kejadian semua dibawa ke IGD RS Amanah Mahmudah, namun dalam perawatan pengayuh becak meninggal dunia ;
- Bahwa Korban yang meninggal dunia mendapat luka pada bagian kepala sobek dan lengan tangan ;
- Bahwa dilihat dari posisi truck dan becak searah;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. MUSLIH Bin SUDURI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa Ada kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara Kbm Mitsubishi Truck gandeng dengan pihak pengayuh becak;
- Bahwa Saya tidak mengenal supir truck gandeng tersebut, saya mengenal korbannya pengayuh becak yaitu Sdr. MAKTUB usia sekitar 70 Tahun;
- Bahwa Saya mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saya mendengar adanya suara benturan keras di jalan tepatnya did depan RS. Amanah Mahmudah setelah itu saya langsung menuju suara benturan tersebut dan saat itu saya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada becak yang terguling ke kiri dan ada pengayuh becak yang jatuh di jalan aspal dan juga ada Kbm truck gandeng warna coklat yang saya duga bahwa Kbm truck gandeng tersebut terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pengayuh becak tersebut.;

- Bahwa Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saya berada di dalam Pos security RS. Amanah Mahmudah karena saat itu saya tugas piket sebagai security di RS. Amanah Mahmudah;
- Bahwa Kbm Mitsubishi truck gandeng melaju dari arah timur ke barat namun untuk pengayuh becak saya tidak tahu dari arah mana dan akan menuju kemana;
- Bahwa truck gandeng banyak yang lewat jalan itu;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saat itu saya sedang jaga piket di RS Amanah Mahmudah kemudian saya mendengar suara brak / tabrakan kemudian saya lari untuk melihat. Tukang becak sudah di atas jalan aspal dengan luka robek di kepala dan lengan tangan;
- Bahwa Kondisi jalan saat itu ramai lancar karena sedang manisan jadi pasar ramai, jalan beton cor;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian bisa bersimpangan karena jalannya luas;
- Bahwa Saat kejadian becak sedang mengangkut penumpang seorang ibu dan anaknya;
- Bahwa Sopir truck dalam kondisi sehat tidak ada luka, hanya syok saja, tukang becak meninggal dunia, penumpang becak selamat;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian semua dibawa RS Amanah Mahmudah, namun dalam perawatan pengayuh becak meninggal dunia ;
- Bhawa Korban yang meninggal dunia mendapat luka pada bagian kepala sobek dan lengan tangan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SUNARTI Binti MAKTUB sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi SUNARTI Binti MAKTUB sebagaimana yang tersebut dalam berita acara penyidikan yang telah dibuat sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.00 Wib yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes
- Bahwa Yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pihak Kbm Mitsubishi Truck gandeng dengan pihak pengayuh becak
- Saya tidak kenal dengan pengemudi Kbm Mitsubishi Truck gandeng tersebut dan pengayuh becak yang ditabrak tersebut adalah ayah kandung saya sendiri yaitu Sdr. MAKTUB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat itu saya berada di pasar Dsn. Lamarin Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes kemudian ayah kandung saya mengantarkan saya dengan tujuan untuk mengambil uang di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI Sitanggal sesampainya di jalan raya sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes atau tepatnya di depan rumah sakit Amanah Mahmudah saat itu ayah kandung saya mengayuh becak dari arah timur ke barat kemudian saya melihat ada Kbm truck gandeng yang mendahului dari sebelah kanan setelah bak yang pertama melewati becak namun bak yang paling belakang posisinya malah terlalu ke kiri dan mendekati laju becak tersebut tiba-tiba roda bagian belakang sebelah kiri menyerempet bodi samping hingga mengakibatkan saya dan becak terpelanting ke kiri sedangkan ayah saya terpelanting ke kanan dan badannya membentur badan jalan yang terbuat dari beton setelah itu saya menjerit histeris kemudian warga masyarakat berdatangan untuk menolong saya dan ayah kandung saya kemudian kbm truck gandeng menepi setelah itu ayah kandung saya langsung dibawa ke IGD Rs. Amanah Mahmudah Sitanggal namun tidak beberapa lama kemudian ayah kandung saya meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung saya tersebut mengalami luka robek di kepala dan luka lecet ditangan dan meninggal dunia setelah dirawat di IGD rumah sakit Amanah Mahmudah sitanggal;
- Bahwa pihak dari pengemudi Kbm truck gandeng sudah memberikan santunan kepada keluarga saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ARIL NADI SADEWO Bin KASIMAN sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIL NADI SADEWO Bin KASIMAN sebagaimana yang tersebut dalam berita acara penyidikan yang telah dibuat sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 13.00 Wib yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pihak Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E dengan pihak pengayuh becak.
- Bahwa Pengemudi Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E adalah Sdr. NOVAL ANTONY, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang baru la kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah nama dari pengayuh becak tersebut namun yang saksi ketahui bahwa pengayuh becak tersebut berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih 70an tahun, alamat Dk. Lamarin Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di dalam kabin Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E sebagai kernetnya.
- Bahwa Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E maupun pengayuh becak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sama-sama melaju dari arah timur ke barat.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kecelakaan tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi menjadi kernet dari Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang dikemudikan oleh Sdr. NOVAL ANTONY dari daerah tegal kota dengan tujuan ke arah Jatibarang Kab. Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang malah diperintahkan untuk mengangkut jagung di Ketanggungan Kab. Brebes selanjutnya Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E melewati jalan raya ruas jatibarang larangan ketanggungan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib sampai di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangna Kab. Brebes tepatnya di depan rumah sakit Amanah Mahmudah saat itu Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E medahului becak yang melaju didepan Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E selanjutnya belum sempat bagian belakang Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E kembali ke lajunya tiba-tiba warga masyarakat berteriak / gaduh selanjutnya Sdr. NOVAL ANTONY menghentikan laju Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E kemudian saksi turun dari Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E dan akan menolong korban yaitu pengayuh becak tersebut namun korban tersebut sudah diangkat dan dibawa oleh warga masyarakat ke Rs. Amanah Mahmudah Sitanggal yang kebetulan dekat dengan lokasi kejadian kemudian saksi menepikan becak yang masih berada di badan jalan ke pinggir setelah itu Sdr. NOVAL ANTONY menepikan Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E yang dikemudikannya ke pinggir jalan.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan membujur lurus dari arah timur ke barat dengan 2 lajur permukaan jalan rata dan terbuat dari beton cor, arus lalu lintas ramai / padat.
- Bahwa setahu saksi pengayuh becak tersebut mengalami luka robek di kepala dan luka lecet ditangan dan meninggal dunia setelah dirawat di IGD rumah sakit Amanah Mahmudah sitanggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan ahli LUKI PURWANTORO, S.H dipersidangan yang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya menjadi Sarjana Jurusan Hukum Perdata Uninus Bandung lulus tahun 1993 dan hingga sekarang tugas saya selaku pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1996 menjabat sebagai Kasie Inspeksi Sarana dan Prasarana dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kab. Brebes sejak tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa Pengertian Jalan menurut pasal 1 butir 12 UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.;
- Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) UURI No. 22 tahun 2009 pengelompokan jalan terdiri dari :

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.



- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. Jalan Kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada perkara Terdakwa ini jalur yang dilalui oleh Kbm truck gandeng E 9409 E menurut Ahli Jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan propinsi yang merupakan jalan kelas III (tiga) sehingga jalan raya tersebut tidak boleh dilalui oleh Kbm Mitsubishi Truck Gandeng E 9409 E;
- Bahwa Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E hanya dapat melintas di jalan raya pada jalan kelas I dan kelas II;
- Bahwa Dimensi dari Kbm truck gandeng E 9409 E adalah sesuai dengan buku KIR panjang lebih dari 12.000 (dua belas ribu) millimeter dan lebar kendaraan 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter.;
- Bahwa dalam aturan maksimal untuk jalan kelas III muatan 8 Ton;
- Bahwa ada rambu larangan untuk Truck Kbm Mitsubishi gandeng E 9409 E di jalur kelas III dan di jalan tersebut sudah lama sekali saya melihat sudah ada rambu larangan masuk atau dilalui untuk Truck muatan melebihi 8 ton, sehingga Truck KBM E 9409 E dilarang melalui jalan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa saya diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saya alami;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saya alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang melibatkan;
- Bahwa Waktu itu saya mengendarai Kbm Mitsubishi Truck gandeng yang dikemudikan oleh terdakwa dengan becak;
- Bahwa Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang saya kemudikan maupun pengayuh becak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sama-sama melaju dari arah timur ke barat.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib saya mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E dari daerah tegal kota dengan tujuan ke arah Jatibarang Kab. Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang saya diperintahkan untuk mengangkut jagung di Ketanggungan Kab. Brebes, selanjutnya saya mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E melewati jalan raya ruas jatibarang larangan ketanggungan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saya sampai di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes tepatnya di depan rumah sakit Amanah Mahmudah saat itu saya mendahului becak dari sebelah kanan yang melaju didepan saya akan tetapi roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang saya kemudikan menyerempet bodi samping kanan becak tersebut sehingga becak tersebut terpelanting ke kiri.
- Saat itu juga saya langsung menghentikan laju Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang saya kemudikan selanjutnya saya turun dari Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E dan melihat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayuh becak yang sedang diangkat oleh warga masyarakat ke Rs. Aminah Mahmudah selanjutnya saya menepikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E ke pinggir jalan.;

- Bahwa sebenarnya saya sudah melihat kaca spion sebelah kiri untuk memastikan kondisi becak yang saya dahului tersebut namun saya kurang memperhatikan jarak Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang saya kemudikan dengan pengayuh sehingga roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E menyerempet pengayuh becak tersebut.;
- Bahwa Korban sempat dirawat di Rumah Sakit dan meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa Kecepatan saya pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 30 (tiga puluh) Km/Jam;
- Bahwa Saat itu saya bersama dengan kernet saya yang bernama Sdr. ARIL NADI SADEWO;
- Bahwa Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat No. Pol E 9409 E milik Sdr. SIHAD;
- Bahwa Saya mempunyai SIM BII umum sejak tahun 2008;
- Bahwa Saya melalui keluarga saya telah meminta maaf dan sudah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada keluarga korban yang saat itu diterima oleh anak korban yang bernama Sdr. Dasmun;
- Bahwa Saya mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E baru-baru ini sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa terdakwa tetap melewati jalur yang dilarang dilalui oleh Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E karena kalau saya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar lagi lewat jalur pantura maka akan semakin jauh dan akan menghabiskan banyak bahan bakar solar, sehingga saya tetap melalui jalur tersebut walaupun tahu jalur tersebut tidak diperbolehkan dilewati oleh Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E;

- Bahwa benar barang bukti Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat No. Pol E 9409 E merupakan truck gandeng yang saya kemudikan saat itu;
- Bahwa Setahu saya pengayuh becak tersebut mengalami luka robek di kepala dan luka lecet ditangan dan meninggal dunia setelah dirawat di IGD rumah sakit Amanah Mahmudah sitanggal.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, becak mengalami kerusakan pada bagian roda dan bodi becak sehingga becak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan atas perkara ini sudah cukup; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat Nopol : E 9409 E berikut STNK, 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama NOVAL ANTONY, alamat KJalan Kapuas No.32 Kel. Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal yang berlaku sampai dengan tanggal 08 November 2023, 1 (satu) unit becak roda tiga barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et repertum NO :117/VER/RSAM/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas korban MAKTUB BIN AHMAD dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : kepala : luka robek ukuran kurang lebih 15 cm dikepala sebelah kiri, Dada : jejas didada kiri atas koma serta ditemukan tanda Fraktur (patah) pada tulang iga ke tiga koma empat koma lima kiri (krepitasi positif) Tangan : luka robek (Vulnus Laceratum) ukuran kurang lebih 30 cm pada tangan kiri (Regio antebrachii Sinistra) terhadap korban datang dengan tidak sadar dan tidak bernafas spontan maka dilakukan resusitasi jantung paru dan diberikan obat epineprin, korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan bantuan resusitasi jantung paru pada 5 juli 2018 di instalasi gawat darurat rumah sakit Amanah Mahmudah .

Kesimpulan penyebab kematian kemungkinan adalah Multiple Trauma pada kepala dan dada akibat roda paksa tumpul titik penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes terjadi kecelakaan yang melibatkan Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E yang dikemudikan oleh terdakwa dengan becak yang dikayuh korban Maktub Bin Ahmad;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E dari daerah tegal kota dengan tujuan ke arah Jatibarang Kab. Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang Terdakwa diperintahkan untuk mengangkut jagung di Ketanggungan Kab. Brebes, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan raya ruas jatibarang larangan ketanggungan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes tepatnya di depan rumah sakit Amanah Mahmudah saat itu terdakwa mendahului becak dari sebelah kanan yang melaju didepan terdakwa akan tetapi roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang terdakwa kemudikan menyerempet bodi samping kanan becak tersebut sehingga becak tersebut terpelanting ke kiri.

- Bahwa terdakwa sudah melihat kaca spion sebelah kiri untuk memastikan kondisi becak yang terdakwa dahului tersebut namun terdakwa kurang memperhatikan jarak Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang terdakwa kemudikan dengan pengayuh becak sehingga roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E menyerempet pangayuh becak tersebut.;
- Bahwa Korban Maktub Bin Ahmad sempat dirawat di Rumah Sakit dan meninggal dunia dalam perawatan;
- Bahwa korban MAKTUB BIN AHMAD akibat kecelakaan tersebut meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : kepala : luka robek ukuran kurang lebih 15 cm dikepala sebelah kiri, Dada : jejas didada kiri atas koma serta ditemukan tanda Fraktur (patah) pada tulang iga ke tiga koma empat koma lima kiri (krepitasi positif) Tangan : luka robek (Vulnus Laceratum) ukuran kurang lebih 30 cm pada tangan kiri (Regio antebrachii Sinistra) terhadap korban datang dengan tidak sadar dan tidak bernafas

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan maka dilakukan resusitasi jantung paru dan diberikan obat epineprin, korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan bantuan resusitasi jantung paru pada 5 juli 2018 di instalasi gawat darurat rumah sakit Amanah Mahmudah.

- Bahwa Kecepatan Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih 30 (tiga puluh) Km/Jam;
- Bahwa jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan propinsi yang merupakan jalan kelas III (tiga) sehingga jalan raya tersebut tidak boleh dilalui oleh Kbm Mitsubishi Truck Gandeng E 9409 E;
- Bahwa Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E hanya dapat melintas di jalan raya pada jalan kelas I dan kelas II;
- Bahwa Dimensi dari Kbm truck gandeng E 9409 E adalah sesuai dengan buku KIR panjang lebih dari 12.000 (dua belas ribu) millimeter dan lebar kendaraan 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter.;
- Bahwa dalam aturan maksimal untuk jalan kelas III muatan 8 Ton;
- Bahwa ada rambu larangan untuk Truck Kbm Mitsubishi gandeng E 9409 E di jalur kelas III dan di jalan tersebut sudah ada rambu larangan masuk atau dilalui untuk Truck muatan melebihi 8 ton, sehingga Truck KBM E 9409 E dilarang melalui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan yang berbentuk Kumulatif kesatu melanggar pasal 310 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Kedua melanggar pasal 310 ayat 1 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat Kumulatif maka majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 310 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang bernama NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN, terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, karena salahnya = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi tentang kealpaan namun menurut MvT, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa "ilmu pengetahuan hukum dan Jurisprudensi mengartikan schuld (kealpaan) sebagai 1. Kekurangan penduga-duga atau 2. Kekurangan penghati-hati" dan menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat : 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;



Menimbang, bahwa untuk menentukan kekuranghatian seseorang dapat digunakan ukuran apakah ada kewajiban untuk berbuat lain, dan kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya, kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat menyatakan bahwa ia alpa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes terjadi kecelakaan yang melibatkan Kbm Mitsubishi Truck gandeng E 9409 E yang dikemudikan oleh terdakwa dengan becak yang dikayuh korban Maktub Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E dari daerah tegal kota dengan tujuan ke arah Jatibarang Kab. Brebes untuk memuat jagung, setelah sampai di Jatibarang Terdakwa diperintahkan untuk mengangkut jagung di Ketanggungan Kab. Brebes, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E melewati jalan raya ruas jatibarang larangan ketanggungan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di jalan raya masuk Ds. Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes tepatnya di depan rumah sakit Amanah Mahmudah saat itu terdakwa mendahului becak dari sebelah kanan yang melaju didepan terdakwa akan tetapi roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang terdakwa kemudikan menyerempet bodi samping kanan becak tersebut sehingga becak tersebut terpelanting ke kiri.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga memenuhi unsur kendaraan bermotor sebagai mana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ayat 2 menyatakan setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan pada Pasal 106 ayat 4 huruf a UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan;

Menimbang, bahwa terdakwa bermaksud mendahului pengendara becak yang saat itu satu arah dengan kendaraan yang dikendarai terdakwa, terdakwa saat itu sudah melihat kaca spion sebelah kiri untuk memastikan kondisi becak yang terdakwa dahului tersebut namun terdakwa kurang memperhatikan jarak Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E yang terdakwa kemudikan dengan pengayuh becak sehingga roda bagian belakang Kbm Mitsubishi truck gandeng E 9409 E menyerempet pengayuh becak tersebut.;

Menimbang, bahwa selain tidak memperhatikan jarak aman terdakwa juga melanggar rambu larangan sebagaimana fakta terdakwa membawa truk gandeng dengan Dimensi dari Kbm truck gandeng E 9409 E adalah sesuai dengan buku KIR panjang lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan lebar kendaraan 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, dengan membawa truk tersebut seharusnya terdakwa mengetahui bahwa truk tersebut tidak boleh memasuki ruas jalan yang bukan untuk peruntukannya dan sebagaimana fakta ruas jalan tersebut jalan kelas III (tiga) sebagaimana pasal 19 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan kelas III dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 9000 milimeter ukuran paling tinggi 3500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton sehingga jalan raya tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilalui oleh Kbm Mitsubishi Truck Gandeng namun terdakwa tetap masuk keruas jalan tersebut untuk memperkecil pengeluaran uang solar sehingga akhirnya kendaraan terdakwa menyerempet becak yang dikendarai oleh korban Maktub bin Ahmad;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa pada saat akan mendahului pengendara becak seharusnya memperhatikan jarak aman dan memperkirakan jarak dengan tepat terdakwa juga seharusnya mengikuti atau mematuhi aturan rambu larangan terhadap kendaraan yang dikendarainya sehingga menurut majelis terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya terdakwa lakukan yaitu menjaga jarak aman juga mengikuti aturan dan tanda-tanda larangan bagi kendaraan yang akan melintas dalam suatu ruas jalan;

Menimbang, bahwa ia menyadari dirinya mengendarai kendaraan bermotor bergandeng namun ia tidak melakukan upaya penghati-hati yaitu memperhatikan jarak aman dan juga memperhatikan dan mengikuti tanda-tanda larangan menurut majelis adalah bentuk kelalaian karena seharusnya terdakwa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dan mengikuti tanda-tanda larangan sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur karena kelalaiannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, KBM Mitshubishi truk gandeng E 9409 E yang dikendarai terdakwa menyerempet pengendara becak dayung yang mengakibatkan meninggalnya korban Maktub bin Ahmad sehingga memenuhi unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana visum et Repertum NO :117/VER/RSAM/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan atas korban MAKTUB BIN AHMAD dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan : kepala : luka robek ukuran kurang lebih 15 cm

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepala sebelah kiri, Dada : jejas didada kiri atas koma serta ditemukan tanda Fraktur (patah) pada tulang iga ke tiga koma empat koma lima kiri (krepitasi positif) Tangan : luka robek (Vulnus Laceratum) ukuran kurang lebih 30 cm pada tangan kiri (Regio antibrachii Sinistra) terhadap korban datang dengan tidak sadar dan tidak bernafas spontan maka dilakukan resusitasi jantung paru dan diberikan obat epineprin, korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan bantuan resusitasi jantung paru pada 5 juli 2018 di instalasi gawat darurat rumah sakit Amanah Mahmudah ;

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya korban, terdakwa sudah meminta maaf dan keluarga terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 8.000.000,-, (Delapan juta rupiah) yang telah diterima anak korban sehingga unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat 1 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat 2;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan majelis sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga majelis mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta akibat kecelakaan yang dialami korban Maktub bin Ahmad selain meninggal dunia , becak yang dikendarainya juga mengalami kerusakan pada roda bagian depan juga becaknya sehingga becak tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sehingga memenuhi unsur kerusakan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 310 ayat 4 dan ayat 1 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan barang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dari Penasehat hukum terdakwa sebagaimana diatas telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat Nopol : E 9409 E berikut STNK dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama NOVAL ANTONY, alamat KJalan Kapuas No.32 Kel. Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal yang berlaku sampai dengan tanggal 08 November 2023 karena disita dari NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak roda tiga karena terbukti milik korban maka becak tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi ROISAH Binti TAHIR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum terdakwa agar berkenan memutus Terdakwa yang seringannya dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 dan ayat 1 UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi truck gandeng warna coklat Nopol : E 9409 E berikut STNK dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama NOVAL ANTONY, alamat KJalan Kapuas No.32 Kel. Panggung Kec Tegal Timur Kota Tegal yang berlaku sampai dengan tanggal 08 November 2023;  
**dikembalikan kepada terdakwa NOVAL ANTONY BIN TASRIPIN;**
  - 1 (satu) unit becak roda tiga ;  
**dikembalikan saksi ROISAH Binti TAHIR.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Jumat , tanggal 2 November 2018, oleh **SRI SULASTUTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.** dan **NANI PRATIWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.**

**SRI SULASTUTI, S.H.**

**NANI PRATIWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.**